



Kolektibilitas Kredit Koperasi: Faktor Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian, Nilai Jaminan

Anggulyah Rizqi Amaliyah¹, R.M Mahrus Alie²,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Islam
Raden Rahmat Malang
Email: anggulyah.r@gmail.com¹, mahrus99@uniramalang.ac.id²,

Abstrak

Pelaksanaan penilaian kinerja pada lembaga keuangan, salah satu indikator yang digunakan adalah kolektibilitas kredit. Faktor yang mempengaruhi kolektibilitas kredit adalah dari segi kemampuan debitur saat melakukan pembayaran kredit yang tidak semuanya berjalan secara lancar. Faktor yang dikaji meliputi Jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, nilai jaminan. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui apakah kolektibilitas kredit mempengaruhi jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, nilai jaminan pada Koperasi Uber. Diambil 125 debitur dengan memakai *teknik purposive sampling*. Digunakan uji regresi linier berganda pada analisis data penelitian. Outcome yang diperoleh menghasilkan secara simultan dan parsial yaitu berpengaruh secara signifikan.

Kata kunci: Kolektibilitas Kredit, Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian, Nilai Jaminan

Abstract

Performance assessment performance in financial institutions, one of the indicators used is credit collectibility. Factors that affect credit collectibility are in terms of the debtor's ability to make credit payments, not all of which run smoothly. The factors studied include the amount of the loan, the repayment period, the value of the collateral. So the purpose of the research is to determine whether credit collectibility

affects the amount of the loan, the repayment period, the value of the collateral at the Uber Cooperative. 125 debtors were taken using purposive sampling techniques. Multiple linear regression tests were used in the analysis of research data. The results obtained produce simultaneous and partial results, namely having a significant effect.

Keywords: *Credit Collectibility; Loan Amount; Repayment Period; Collateral Value*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi untuk percepatan dalam pembangunan merupakan usaha dalam mendorong peningkatan perkembangan suatu negara. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan perlu peran penting dari suatu lembaga keuangan. Laju pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan adanya lembaga keuangan tersebut berperan penting bagi negara berkembang maupun negara maju. Menurut Agusman (2023) terdapat beberapa jenis lembaga pada lembaga keuangan diantaranya lembaga perbankan dan lembaga non perbankan.

Zaman modern saat ini peran dari lembaga keuangan yang awalnya hanya sebatas menghimpun serta menyalurkan dana, sudah berkembang menjadi suatu lembaga yang membantu dan memberikan pelayanan kebutuhan sebagai konsultan bagi debitur di perusahaan. Hal tersebut dikembangkan bagi pihak bank untuk menjadi mitra yang sama-sama menguntungkan dengan pihak debitur (Estiani, 2009).

Dalam menjalankan fungsinya lembaga keuangan akan memberikan kredit yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Pemberian kredit perlu pertimbangan ulang bagi debitur yang diakui mempunyai keahlian saat memproses pinjaman. Sehingga menjadi tugas bagi lembaga keuangan untuk menjadikan kualitas kreditnya agar terhindar dari kredit bermasalah. Faktor penyebab kredit bermasalah muncul salah satunya

adalah kemampuan debitur dalam pengelolaan keuangannya, kesengajaan atau bencana alam, Himawan (2018).

Empat dekade terakhir, perusahaan keuangan telah menjadi sumber pendanaan. Dampak yang cukup serius dalam pembiayaan perusahaan keuangan sudah diumumkan sejak surat edaran Bank Indonesia nomor 28/11/UPB 1996. Hampir 100 persen perusahaan keuangan saat itu bergantung dan membutuhkan adanya sektor perbankan. Pembiayaan perusahaan diperoleh dari 2 sumber yaitu dari lembaga perbankan dan investasi dana dari pemegang saham, Agusman (2023). Daya saing bagi perusahaan keuangan memberikan ketergantungan bagi para perusahaan dalam mengembangkan usaha. Penjelasan kreditur yang tertuang pada UU tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan pemberian sejumlah peminjaman yang didasarkan pada kontrak perjanjian pinjam meminjam dari pihak I (debitur) kepada pihak II (kreditur), dimana pihak kreditur wajib membayarkan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

Pengertian kolektibilitas kredit Kolektibilitas kredit, menurut edaran Bank Indonesia, didefinisikan sebagai penurunan kesanggupan debitur dalam memenuhi tanggung jawab mereka kepada bank yang memberikan fasilitas kredit. Penurunan kolektibilitas ini mencerminkan keadaan di mana pembayaran pokok atau bunga pinjaman mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu, sehingga mempengaruhi kemungkinan bank untuk mendapatkan kembali dana yang telah diinvestasikan, baik dalam bentuk surat berharga maupun bentuk investasi lainnya. (Estiani, 2009).

Penyaluran kredit kepada debitur perlu ada pertimbangan terlebih dahulu bagi pihak bank yang dianggap memiliki kapabilitas dalam

pengelolaan kreditnya. Pihak Bank memiliki tugas agar mutu kredit yang diberikan tidak terjadi adanya kredit bermasalah. Sehingga untuk proses awal dari sisi bank perlu mengenali calon debitur melalui proses analisa pihak bank (Anggun, 2018). Sehingga yang perlu diketahui untuk mengukur pengaruh kolektibilitas kredit ada jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan nilai agunan.

Sebagai lembaga yang mengumpulkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, koperasi diharap dapat mendukung masyarakat memenuhi kebutuhan modal, terutama untuk usaha yang menghasilkan produktivitas. Namun, rintangan tak berhenti di sini masalah sering muncul dalam proses penyaluran pembiayaan, di mana debitur tidak selalu dapat melaksanakan kewajibannya dengan lancar. Sering kita temui kasus keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan, termasuk keterlambatan pengembalian dan bahkan tersendatnya pelunasan angsuran. Walaupun demikian, hambatan dalam pengembalian pembiayaan yang diberi oleh lembaga keuangan dapat mengakibatkan penurunan tingkat liquidity lembaga tersebut. Hal ini, pada gilirannya, dapat melemahkan kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada deposan dan mengganggu sirkulasi uang, yang berpotensi menurunkan profitabilitasnya. Sebab itu, sangat penting bagi suatu lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan yang sudah disalurkan. (Tiara Agnesta, 2021)

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tingkat Kolektibilitas

Tingkat kolektibilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kredit, dan masalah ini menjadi perhatian khusus bagi OJK dalam pelaksanaan tanggung jawab pengawasannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen kredit bank dianggap sangat penting karena dampaknya melampaui stabilitas bank itu sendiri, mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan juga. Selain itu, kestabilan sektor perbankan juga berkontribusi terhadap stabilitas moneter. (Himawan, 2018).

Kriteria dalam penilaian kualitas kredit, didasarkan pada pedoman peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, diuraikan seperti berikut : 1) Dikatakan lancar apabila dipenuhi 0-1 hari, 2) Masuk dalam perhatian khusus jika terpenuhi 1-90 hari, 3) Disebut kurang lancar bila pemenuhan dilakukan dalam 91-120 hari, 4) Diragukan apabila terpenuhi 120-180 hari, 5) Dan dinyatakan Macet jika terpenuhi lebih dari 180 hari.

Munculnya permasalahan pada kredit macet disebabkan karena faktor penurunan kolektibilitas oleh debitur. Faktor-faktor ini dapat berasal dari internal nasabah, internal bank, maupun external. Namun, terdapat beberapa faktor external yang di luar kendali bank, seperti suku bunga pinjaman, fluktuasi kurs valuta asing, dan tingkat inflasi. Oleh karena itu, bila terdapat kesulitan kredit yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal tersebut, hal ini dirasa normal, mengingat unsur-unsur tersebut sulit diprediksi dan diminimalkan. (Ulfa, 2017).

2. Jumlah Pinjaman

Yang dimaksud kredit sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992

tentang Perbankan adalah sebagai berikut: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dianggap sama dengan itu. Hal ini bersumber dari persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk menuntaskan utangnya sesudah jangka waktu tertentu beserta dengan pemberian bunga.”

Dijelaskan oleh Sudirman (2000) bahwasanya pinjaman, atau kredit, adalah penyediaan sejumlah uang atau bentuk lain yang sebanding dengan uang, didasarkan pada persetujuan antara bank dan debitur. Dalam ketentuan ini, debitur diwajibkan agar pelunasan utangnya dilakukan sesudah jangka waktu tertentu, termasuk jumlah bunga sesuai persetujuan bersama.

3. Jangka Waktu Pembayaran

Masa pengembalian pinjaman atau kredit berkaitan erat dengan jangka waktu pembayaran, tanggal jatuh tempo dan batas pembayaran yang telah ditentukan. Kepercayaan merupakan cerminan dari kredit yang diberi oleh lembaga keuangan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa unsur penting melandasi pemberian kredit, antara lain (Thomas, 2007) :

- 1) Kepercayaan, yaitu menunjukkan keyakinan pihak pemberi kredit bahwa imbalan yang ditawarkan, baik itu uang, barang atau jasa akan diperoleh kembali pada saat sudah ditentukan di waktu mendatang.
- 2) Waktu, yaitu periode yang membagi antara pemberian imbalan dan kontraprestasi nanti sehingga terdapat pemahaman akan nilai waktu dari uang, dimana uang yang akan diperoleh pada waktu mendatang.

- 3) Degree of Risk, yaitu level resiko yang mungkin ditemui akibat adanya selang waktu antara pemberian imbalan dengan kontraprestasi yang akan diperoleh di kemudian hari.
- 4) Prestasi, yaitu objek kredit tidak hanya sebatas uang, namun juga dapat berbentuk barang atau jasa.

4. Nilai Jaminan

Secara umum, istilah jaminan dan agunan sering digunakan secara bergantian. Namun, dalam praktik perbankan, ada perbedaan antara keduanya. Istilah jaminan mengacu pada kepercayaan atau keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya. Istilah agunan sendiri merujuk pada barang atau benda yang digunakan untuk jaminan agar dapat melunasi utang debitur.

Jaminan dapat diartikan semacam pengalihan tanggung jawab dari satu pihak (yang dijamin) kepada pihak lain (penjamin). Dalam konteks pembiayaan, jaminan harus mempunyai nilai dan tanggung jawab lembaga keuangan untuk mengevaluasi apakah jaminan yang ditawarkan oleh peminjam memenuhi syarat kelayakan sebagai jaminan atau tidak.

C. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dengan bergantung pada angka, baik diperoleh secara langsung dari hasil penelitian itu sendiri maupun yang diperoleh melalui pengolahan data menggunakan analisis statistik. Pada ruang lingkup penelitian ini ada beberapa faktor diduga mempengaruhi kolektibilitas debitur yaitu jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan nilai jaminan pada Koperasi Uber. Periode yang dipilih untuk

observasi dalam penelitian berlangsung dari januari 2021 hingga desember 2023. Jumlah keseluruhan dalam penelitian terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas khusus yang ditentukan peneliti guna dianalisis, lalu digunakan sebagai dasar mengambil kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah Data Debitur Koperasi Usaha bersama yang berjumlah 257 Debitur. Dalam penelitian ini berhasil mengumpulkan sampel sebanyak 125 debitur melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data yang dilakukan mencakup analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Kolektibilitas Kredit

Bersumber dari hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa koefisien pengaruh jumlah pinjaman terhadap tingkat kolektibilitas kredit sebesar $-0,932$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,358$ yang lebih besar daripada $0,05$ yang memperlihatkan bahwa variabel jumlah pinjaman tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kolektibilitas kredit.

Kolektibilitas itu sendiri adalah *collectability* dimana kondisi pembayaran pokok atau angsuran pokok beserta bunga kredit oleh nasabah, dan tingkat kemungkinan penerimaan kembali dana yang diinvestasikan dalam surat berharga atau instrumen investasi lainnya, didasarkan pada ketetapan Bank Indonesia. Penilaian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan kredit menjadi lima kategori yaitu 1) kredit lancar, 2) kredit dalam perhatian khusus, 3) kredit kurang lancar, 4) kredit diragukan, dan 5) kredit macet.

Pinjaman (kredit) adalah penyediaan sejumlah uang didasarkan pada persetujuan pinjam-meminjam yang diberikan pada koperasi Usaha Bersama dengan debiturnya dan mengharuskan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya sesudah periode tertentu. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa total pinjaman yang diangsurkan kepada debitur tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit dalam pengembalian pinjaman. Besar atau kecilnya nominal yang diberikan tidak berpengaruh pada kelancaran proses pengembalian kredit, keadaan ini disebabkan karena debitur sebelum melakukan kredit dalam jumlah yang akan dipinjam akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Seharusnya semakin besar nominal yang dipinjamkan pada debitur semakin tinggi risiko yang harus dihadapi oleh pihak koperasi. Namun Hal ini berbanding terbalik, dapat dilihat dalam data yang diperoleh pada koperasi Usaha bersama dimana semakin besar pinjaman debitur tidak mempengaruhi dalam kelancaran pengembalian kredit. Ini membuktikan bahwa jumlah pinjaman yang diberikan tidak berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Hasil dari penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilaksanakan Fahmi, 2023 bahwa nilai pinjaman

2. Pengaruh Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Tingkat Kolektibilitas Kredit.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa koefisien jangka waktu pinjaman berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas kredit sebesar 4,214 dengan level signifikansi sebesar 0,000 yang lebih rendah dari 0,05, menyajikan bahwa variabel jangka waktu pinjaman mempunyai pengaruh yang signifikan dan terkait dengan tingkat kolektibilitas kredit, terdapat indikasi bahwa jika jangka waktu pengembalian akan mengakibatkan tingkat kolektibilitas kredit semakin baik atau sebaliknya.

Jangka waktu pengembalian dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit, dimana semakin lama pengambilan kredit akan berdampak timbulnya kredit bermasalah. Hal tersebut terlihat dari data pada koperasi usaha bersama bahwa hampir seluruh debitur yang diberikan jangka waktu pengembalian kredit diatas 48 (bulan) mengalami kredit bermasalah. Hal ini disebabkan oleh semakin panjangnya periode waktu yang diberikan akan semakin banyak resiko

dari segala faktor seperti usahanya yang bisa menyusut ataupun faktor lainnya.

Pada koperasi Usaha Bersama rata-rata jangka waktu yang diberikan berada di 24 bulan (2 tahun) untuk mengembalikan pinjaman, ini membuktikan bahwa durasi pengembalian pinjaman yang diberikan mempengaruhi tingkat kolektibilitas debitur. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan studi yang dikerjakan oleh Derisman, 2021.

3. Pengaruh Nilai Jaminan Terhadap Tingkat Kolektibilitas Kredit.

Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 disimpulkan bahwa koefisien pengaruh nilai jaminan terhadap tingkat kolektibilitas kredit sebesar 0,644 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih rendah dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel nilai jaminan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kolektibilitas kredit.

Nilai Jaminan adalah jaminan tambahan yang diberi oleh debitur untuk pihak koperasi, jaminan ini berfungsi untuk memberikan fasilitas kredit dan kegunaan dari jaminan itu sendiri dengan memberikan hak atau kekuasaan koperasi untuk melunasi utang apabila debitur mengalami gagal memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, jaminan ini juga memastikan bahwa debitur berpartisipasi dalam transaksi guna mendukung usahanya, sehingga potensi untuk meninggalkan usaha dan merugikan dirinya sendiri dapat dihindari. Selain itu kegunaan jaminan itu sendiri yaitu memberikan motivasi kepada debitur agar menepati komitmennya, seperti melunasi angsuran kredit tiap bulannya.

Dari penelitian ini dapat dilihat pada data koperasi usaha bersama dimana makin besar nilai jaminan yang diserahkan debitur makin lancar pula dalam membayar kredit. Berarti nilai jaminan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit dan dapat menekan risiko kredit itu sendiri.

4. Pengaruh Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian dan Nilai Jaminan Terhadap Tingkat Kolektibilitas Kredit.

Sesuai penjelasan dimuka bahwa nilai F yang diperoleh adalah F sebesar 23,483 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan secara langsung mempengaruhi tingkat kolektibilitas kredit. Besarnya R^2 (*Adjusted R Square*) didapatkan hasil sebesar 0,557 yaitu sebesar 55,7%. Hal ini memperlihatkan variasi variabel jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan dapat menjelaskan pada variasi variabel tingkat kolektibilitas kredit. Sementara itu, 44,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan ketiga variabel yaitu jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan nilai jaminan memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat kolektibilitas kredit. Ini disebabkan tingkat kolektibilitas kredit dapat dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut yang dijalankan oleh koperasi usaha bersama. Namun, jika dilihat secara terpisah terdapat satu variabel yang tidak memiliki pengaruh berarti terhadap tingkat kolektibilitas kredit yaitu jumlah pinjaman.

E. PENUTUP

Simpulan dan Saran

Variabel jumlah pinjaman tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kolektibilitas kredit. Jangka waktu pinjaman berpengaruh signifikan dan terhadap tingkat kolektibilitas kredit, ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa lamanya jangka waktu pengembalian akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan tingkat

kolektibilitas kredit. Variabel nilai jaminan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kolektibilitas kredit. Jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan nilai jaminan cukup berpengaruh terhadap variabel tingkat kolektibilitas kredit.

Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk mengeksplorasi faktor demografis lain yang belum dibahas dalam studi ini, serta mengkaji aspek-aspek non-demografis. Hal ini penting agar pihak bank dapat lebih efektif dalam menganalisis tingkat kolektibilitas calon debitur. Selain itu, analisis bisa dikembangkan dengan memanfaatkan data dari bank lain untuk mendapatkan gambaran perbandingan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta:Bangkit, 1990.
- Agusman, Fahmi. 2023. Analisis Peluang Kredit Lancar Studi Kasus : PT Pegadaian Area Padang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1).
- Estiani, Tri. 2009. Kajian Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidاكلancaran Pengembalian Kredit Usaha Kecil : Studi Kasus Bank Mandiri Purwokerto. *Perspektif* 7(2).
- Himawan, Anggun. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Debitur di PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. *IBR Indonesia Business Review* 1(2).
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*, Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudirman. 2000. *Teori Ekonomi Mikro I*. Yogyakarta : Universitas Terbuka
- Thomas, Suyatno. 2007. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ulfa. (2017). Pengaruh Faktor Internal Debitur Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Palu. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 9, 45-54.